



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RAMADHANI ALWI alias ALDO; |
| 2. Tempat lahir | : Tidore; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 10 Januari 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/ tidak bekerja; |

Terdakwa 2

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ELFAUJRI SYAFWAN alias AJIR; |
| 2. Tempat lahir | : Tidore; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 23 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengangkut Sampah; |

Terdakwa 3

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HUSAIN H. TODUHO alias OMO; |
| 2. Tempat lahir | : Tidore; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 18 Mei 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan Kelas IIB Soasio oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN dan Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terd" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - Terdakwa RAMADHANI ALWI dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa ELFAUJRI SYAFWAN dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Terdakwa HUSAIN H. TODUHO dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan berlumuran darah
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih dengan berlumuran darah
 - 1 (satu) buah bangku kayu warna merah
 - 1 (satu) batu kali berukuran satu kepal tangan orang dewasa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merk Volcom
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merk Levi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RAMAHDANI ALWI Alias ALDO bersama-sama dengan Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR dan Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO Alias OMO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli di Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat bertempat di Kos-kosan di Kelurahan Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban FAHMI EDI Alis IMI”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIT di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO Alias OMO serta saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN dan teman – teman lainnya sedang mengikuti pesta joget dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI MUHTAR Alias JUN dipukul oleh pemuda dari Kelurahan Tomagoba sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN pergi ke Kantor Polresta Tidore Kepulauan dengan maksud ingin melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat tiba di depan kantor Polresta Tidore Kepulauan mereka melihat rombongan sepeda motor yang terdiri dari Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAINA A. YONO dan teman - teman saksi korban yang lain melintas di depan Kantor Polresta Tidore Kepulauan sambil menyapa Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN, karena Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI merupakan warga Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan maka Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO ingin membalas pemukulan tersebut sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN mengikuti Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAINA A. YONO dan teman - teman saksi korban ke kos – kosan Saksi MUTMAINA A. YONO di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pangkalan minyak tanah di dekat kos – kosan Saksi MUTMAINA A. YONO Alias INA Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO melepaskan baju yang sedang ia pakai untuk dijadikan penutup wajah, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN menghampiri Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAINA A. YONO dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL yang sedang duduk di teras kos – kosan di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO langsung melemparkan sebuah batu ke arah Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI kemudian Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR langsung memukul Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI yang dilindungi oleh Saksi MUTMAINA A. YONO dengan cara menutup kepala Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI lalu Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai badan Saksi Korban kemudian Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO mengejar Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL yang lari ke pinggir jalan raya dan langsung melakukan pemukulan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL dan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO juga mengejar Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL dan melakukan pemukulan kepada Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL, kemudian datang Saksi M. IKSAN SEROSERO Alias MEMET dan sdr EKA dari dalam kos – kosan dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan menarik baju yang dijadikan penutup wajah Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sehingga wajah Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO terlihat oleh para saksi, setelah itu Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR dan Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO lari meninggalkan Saksi Korban FAHMI EDI dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias BADAR di Tempat Kejadian Perkara dengan keadaan kepala belakang Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI mengeluarkan darah, sedangkan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN tetap di Tempat Kejadian Perkara untuk membantu Saksi Korban FAHMI EDI dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias BADAR untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 445 / 037 / 11 / 2023, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Titi Fadhilah Dukomalomo yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

- | | |
|---------------------|------------------------|
| • Tingkat Kesadaran | : Sadar/Compos Mentis |
| • Denyut Nadi | : 82 kali / menit |
| • Pernapasan | : 20 kali / menit |
| • Tekanan Darah | : 100/70 mmHg |
| • Suhu Badan | : 36.5 derajat Celcius |

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian belakang kepala sebelah kanan terdapat luka terbuka dengan pusat luka berjarak satu centimeter dari sumbu Tengah tubuh dan dua centimeter dari ujung atas telinga kanan
- Luka ukuran lima centimeter, tepi luka tidak rata, dasar jaringan otot terdapat jembatan jaringan tidak teraba derik tulang, luka seperti huruf L

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 25 tahun tanggal 06 Juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAMAHDANI ALWI Alias ALDO bersama-sama dengan Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR dan Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO Alias OMO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wit WIT atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli di Tahun 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat bertempat di Kos-kosan di Kelurahan Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban FAHMI EDI Alis IMI”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIT di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO Alias OMO serta saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN dan teman – teman lainnya sedang mengikuti pesta joget dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDI dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN dipukul oleh pemuda dari Kelurahan Tomagoba sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN pergi ke Kantor Polresta Tidore Kepulauan dengan maksud ingin melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat tiba di depan kantor Polresta Tidore Kepulauan mereka melihat rombongan sepeda motor yang terdiri dari Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAIN A. YONO dan teman - teman saksi korban yang lain melintas di depan Kantor Polresta Tidore Kepulauan sambil menyapa Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN, karena Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI merupakan warga Kelurahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomagoba Kota Tidore Kepulauan maka Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO ingin membalas pemukulan tersebut sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN mengikuti Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAINA A. YONO dan teman - teman saksi korban ke kos – kosan Saksi MUTMAINA A. YONO di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pangkalan minyak tanah di dekat kos – kosan Saksi MUTMAINA A. YONO Alias INA Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO melepaskan baju yang sedang ia pakai untuk dijadikan penutup wajah, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO dan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN menghampiri Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI, Saksi MUTMAINA A. YONO dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL yang sedang duduk di teras kos – kosan di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan, kemudian Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO langsung melemparkan sebuah batu ke arah Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI kemudian Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR langsung memukul Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI yang dilindungi oleh Saksi MUTMAINA A. YONO dengan cara menutup kepala Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI lalu Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai badan Saksi Korban kemudian Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO mengejar Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL yang lari ke pinggir jalan raya dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL dan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO juga mengejar Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL dan melakukan pemukulan kepada Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala Saksi AWALUDIN BADAR Alias AWAL, kemudian datang Saksi M. IKSAN SEROSERO Alias MEMET dan sdri EKA dari dalam kos – kosan dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR, Terdakwa III HUSAIN H.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODUHO dan menarik baju yang dijadikan penutup wajah Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sehingga wajah Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO terlihat oleh para saksi, setelah itu Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II ELFAUJRI SYAFWAN Alias AJIR dan Terdakwa III HUSAIN H. TODUHO lari meninggalkan Saksi Korban FAHMI EDI dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias BADAR di Tempat Kejadian Perkara dengan keadaan kepala belakang Saksi Korban FAHMI EDI Alias IMI mengeluarkan darah, sedangkan Saksi JUNAIDI MUHTAR Alias JUN tetap di Tempat Kejadian Perkara untuk membantu Saksi Korban FAHMI EDI dan Saksi AWALUDIN BADAR Alias BADAR mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 445 / 037 / 11 / 2023, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Titi Fadhilah Dukomalamo yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

- Tingkat Kesadaran : Sadar/Compos Mentis
- Denyut Nadi : 82 kali / menit
- Pernapasan : 20 kali / menit
- Tekanan Darah : 100/70 mmHg
- Suhu Badan : 36.5 derajat Celcius

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian belakang kepala sebelah kanan terdapat luka terbuka dengan pusat luka berjarak satu centimeter dari sumbu Tengah tubuh dan dua centimeter dari ujung atas telinga kanan
- Luka ukuran lima centimeter, tepi luka tidak rata, dasar jaringan otot terdapat jembatan jaringan tidak teraba derik tulang, luka seperti huruf L

KESIMPULAN

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki – laki usia 25 tahun tanggal 06 Juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fahmi Edi alias Imi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Ramadani Alwi alias Aldo, Terdakwa II Elfajri Syafwan alias Ajir dan Terdakwa III Husain H. Toduho alias Omo dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Saksi Awaludin Badar alias Awal;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dengan Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina, sdra Wulan dan Saksi Awaludin Badar alias Awal sedang duduk bercerita di kos-kosan di Kelurahan Goto atau kos-kosannya Pak Tejo, lalu tiba-tiba Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan Saksi Awaludin Badar alias Awal;
- Bahwa Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir menghampiri Saksi Korban ke kos-kosan melalui depan kos-kosan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban;
- Bahwa setelah dipukul Saksi Korban sempat bertanya ada apa ini namun tiba-tiba dari belakang Saksi Korban dipukul oleh orang yang Saksi Korban tidak ketahui dari belakang menggunakan tangan kosong dan Saksi Korban langsung melindungi kepalanya menggunakan tangan
- Bahwa Saksi Korban merasakan ada yang melemparkan sesuatu seperti batu yang mengenai bahu Saksi Korban namun tidak tahu siapa yang melemparkan barang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi Korban hanya berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya
- Bahwa para terdakwa melarikan diri setelah kepala Saksi Korban dipenuhi dengan darah
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Awaludin Badar alias Awal;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina, Saksi Awaludin Badar Alias Awal dan Saksi Junaidi Muhtar alias Jun;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki masalah dengan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi korban sempat bertemu dengan para terdakwa sebelumnya di Kelurahan Tomagoba pada saat pesat joget dan Saksi Korban menyapa para terdakwa
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah sdr Stefen melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban mencium aroma minuman keras dari arah mulut para terdakwa;
- Bahwa saksi korban ke kosan tersebut karena mengantar saksi Mutmaina A Yono yang tinggal di kosan tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelum pemukulan pemukulan yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu dipukul menggunakan apa saja karena saksi korban fokus melindungi kepala dan setelah pemukulan tersebut saksi korban baru tahu kepala saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban hanya melihat Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir yang melakukan pemukulan dan setelah itu saksi tidak melihat lagi siapa saja yang memukul saksi karena banyaknya pukulan yang diterima saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan kepada saksi Junaidi Muhtar Alias Jun dan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu baju dan celana milik saksi korban sendiri saat terjadi pemukulan dan bangku kayu yang digunakan oleh untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi korban dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya saksi korban dengan Para Terdakwa juga berteman;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut tersebut bagian badan saksi korban terasa sakit serta bagian kepala saksi korban sobek dan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat tindakan medis yaitu berupa jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat itu dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa Para Terdakwa setelah itu langsung pergi dan pada saat itu saksi mencium bau minuman keras dari para Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban tidak menjalani rawat inap di rumah sakit / puskesmas, saat itu saksi hanya mendapat tindakan medis berupa jahitan di kepala kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian keluarga para terdakwa datang ke rumah saksi korban namun tidak bertemu dengan saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa pada saat reka adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa saksi korban hingga sekarang tidak tahu mengapa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo, Terdakwa II Elfajri Syafwan alias Ajir dan Terdakwa III Husain H. Toduho alias Omo dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ramadhani Alwi Alias Aldo dan Terdakwa Elfaujri Syafwan Alias Ajir melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa Terdakwa Husain H. Toduho Alias Omo juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Awaludin Barar Alias Awal;
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba melindungi saksi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo dan Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir
- Bahwa Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai muka saksi korban sedangkan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kursi yang berada di depan kamar saksi yang mengenai belakang kepala saksi korban;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo kepala saksi korban mengeluarkan darah
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo menutupi wajahnya menggunakan baju sehingga Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo tidak memakai baju melainkan hanya memakai calana
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana saksi Awaludin Badar Alias Awal dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi juga berada di Kelurahan Tomagoba pada saat pesta joget tersebut berlangsung;
- Bahwa para terdakwa datang ke kosan saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah kejadian para terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Awaludin Badar alias Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo, Terdakwa II Elfajri Syafwan alias Ajir dan Terdakwa III Husaen H. Toduho alias Omo dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Fahmi Edi alias Imi dan Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina;
- Bahwa Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo dan Terdakwa Husain H. Toduho alias Omo melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa III Husain H. Toduho alias Omo melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi dan Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan para Terdakwa memukul saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban dilempar menggunakan batu oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo memukul saksi korban menggunakan kursi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo menutupi wajahnya menggunakan baju;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat saksi korban di pukul Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo, saksi berada di posisi sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut para terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga berada di Kelurahan Tomagoba pada saat pesta joget tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa Husain H. Toduho alias Omo tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban namun melakukan pemukulan kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Junaidi Muhtar alias Jun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo, Terdakwa II Elfajri Syafwan alias Ajir dan Terdakwa III Husain H. Toduho alias Omo dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina;
- Bahwa awalnya pada saat pesta joget di Kelurahan Tomagoba saksi bertemu dengan saksi korban, lalu tidak lama setelah itu pada saat saksi sedang melihat pesat joget tersebut saksi dipukul oleh para pemuda Kelurahan Tomagoba dengan bertanya terlebih dahulu saksi tinggal dimana pada saat saksi menjawab dari Kelurahan Goto para pemuda

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap saksi lalu kemudian Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo datang untuk membantu saksi dan Terdakwa Ramadhani Alwi Alias Aldo ikut dipukuli oleh para pemuda Kelurahan Tomagoba;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi bertemu dengan para terdakwa di depan Polresta Tidore karena ingin melaporkan kejadian tersebut namun belum sempat melaporkan kejadian tersebut saksi dan para terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi Mutmaina A. Yono dan teman-temannya menggunakan sepeda motor melewati saksi dan para terdakwa dan sempat menyapa saksi;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi langsung mendengar suara teriak dari arah kos-kosan dan mendapati saksi korban di pangkuan saksi Mutmaina A. Yono dengan keadaan kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat adanya kursi yang tergeletak di dekat korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi membantu saksi korban ke dalam mobil untuk berobat di rumah sakit dan saksi tetap di tempat kejadian bersama dengan saksi Awaludin Badar dan sdr Stefen untuk mengamankan tempat kejadian karena telah banyak orang yang melihat dari kos-kosan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi M. Iksan Serosero alias Memet yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Fahmi Edi alias Imi, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Aldo dan Ajir;
- Bahwa saat itu yang sempat Saksi lihat Terdakwa Aldo melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahmi Edi alias Imi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan sedangkan Terdakwa Ajir saksi tidak tahu melakukan penganiayaan dengan cara apa yang saksi tahu Terdakwa Ajir juga berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan, yang saksi tahu para terdakwa dalam kondisi mabuk karena sempat bertemu dengan Saksi di acara pesta joget di Tomagoba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Titi Fadhilah Dukomalamo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan Hasil Visum Et Repertum atas nama pasien a.n FAHMI EDI dengan Nomor 440/037/11/2023, tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa korban atau pasien saat tiba di rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan luka di bagian kepala;
- Bahwa bahwa saat pasien datang ke rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan di bagian kepala serta di bagian tubuh lainnya namun pada bagian tubuh lainnya tidak nampak atau tidak kami temukan tanda kekerasan;
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli sebagai dokter bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, namun ahli tidak bisa pastikan jenis benda tumpulnya apa;
- Bahwa pada saat pasien atau korban datang dirumah sakit, tindakan yang kami lakukan yaitu, wawancara singkat, kemudian pemeriksa tanda vital, pemeriksaan fisik, kemudian pembersihan disekitar area luka, pembiusan lokal dan dilakukan penjahitan luka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I Ramadhani Alwi alias Aldo**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke acara yang ada di kelurahan tomagoba dan mengonsumsi minuman keras disana, beberapa waktu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa dipukuli oleh pemuda dari tomagoba namun para terdakwa tidak mengingat orang yang memukulinya tersebut sehingga para terdakwa kemudian kembali kekelurahan goto dan bermaksud untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi namun Terdakwa I Ramadhani Alwi melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya mengantar saksi Mutmaina A Yono Alias Ina ke Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan setelah itu Terdakwa langsung menyusul saksi korban ke kos-kosan di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan sebelum memukul saksi korban Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Junaidi Muhtar Alias Jun mendapat pukulan pada saat berada di pesta joget di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban ikut memukul Terdakwa dan saksi Junaidi Muhtar Alias Jun pada saat pesta joget tersebut karena Terdakwa dipukul oleh banyak orang;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban merupakan warga di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat berada di pesta joget tersebut dalam pengaruh minuman keras sebanyak 2 (dua) botol Cap Tikus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyusul saksi korban ke Kelurahan Goto, Terdakwa Elfaujri Syafwan dan Terdakwa Husain H. Toduhu menyusul Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan di Kelurahan Goto Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk bercerita dengan saksi Mutmaina A. Yono lalu Terdakwa Elfaujri Syafwan langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melemparkan batu dari arah belakang saksi korban namun Terdakwa tidak tahu apakah batu tersebut mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya kursi di dekat tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban Terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada saksi korban, Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar yang mengenai wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah di kepala saksi korban setelah memukul saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan para terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian karena telah banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Terdakwa yang lain untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, melainkan ikut dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi minuman keras sejak umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum di Pengadilan dengan perkara kecelakaan lalu lintas dan yang kedua adalah perkara pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II ELFAUJRI SYAFWAN alias AJIR

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo dan Terdakwa Husain Toduho alias Omo dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Fahmi Edi Alias Imi dan Saksi Awaludin Badar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke acara yang ada di kelurahan tomagoba dan mengonsumsi minuman keras disana, beberapa waktu kemudian para terdakwa dipukuli oleh pemuda dari tomagoba namun para terdakwa tidak mengingat orang yang memukulinya tersebut sehingga para terdakwa kemudian kembali kekelurahan goto dan bermaksud untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi namun Terdakwa I Ramadhani Alwi melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya mengantar saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainna A. Yono sehingga terdakwa I Ramdhani Alwi mengikuti saksi korban dan Terdakwa II ELFAUJRI juga ikut di belakang Terdakwa I Ramdhani Alwi;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat berada di pesta joget tersebut dalam pengaruh minuman keras sebanyak 2 (dua) botol Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena Terdakwa mengikuti Terdakwa Ramdhani Alwi ke kos-kosan tempat saksi korban berada dan karena saksi korban merupakan orang tomagoba sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melihat saksi korban di tempat kejadian langsung memukul saksi korban yang mengenai saksi korban di bagian lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban Terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak diajak oleh Terdakwa yang lain untuk melakukan pemukulan melainkan ikut dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras sejak di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa kos-kosan di Kelurahan Goto tersebut merupakan kepuanyaan dari saudara (om) Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di kos-kosan tersebut Terdakwa melihat saksi korban dan yang lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras yang mana itu dilarang yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman keras sejak di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA III HUSAIN TODUHO alias OMO

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Terdakwa Ramdhani Alwi alias Aldo dan Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Fahmi Edi Alias Imi dan Saksi Awaludin Badar;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap saksi Awaludin Badar dan Terdakwa pada saat itu tidak memperhatikan Terdakwa yang lain pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke acara yang ada di Kelurahan Tomagoba dan mengonsumsi minuman keras disana, beberapa waktu kemudian para terdakwa dipukuli oleh pemuda dari Tomagoba namun para terdakwa tidak mengingat orang yang memukulinya tersebut sehingga para terdakwa kemudian kembali ke Kelurahan Goto dan bermaksud untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi namun Terdakwa I Ramadhani Alwi melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya mengantar saksi Mutmainnah sehingga terdakwa I Ramadhani Alwi mengikuti saksi korban dan Terdakwa III HUSAIN TODUHO juga mengikuti Terdakwa I Ramadhani Alwi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramadhani Alwi Alias Aldo dan Terdakwa Elfaujri Syafwan Alias Ajir melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa melihat Saksi Awaludin Badar dan langsung mengejanya karena Saksi Awaludin Badar merupakan warga Tomagoba dan Terdakwa mengira Saksi Awaludin Badar juga ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Ramadhani Alwi Alias Aldo dan saksi Junaidi Muhtar Alias Jun di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Awaludin Badar yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa Ramadhani Alwi Alias Aldo yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Awaludin Badar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar, Saksi Awaludin Badar tidak ada melakukan pemukulan balik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak diajak oleh Terdakwa yang lain untuk melakukan pemukulan melainkan ikut dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, Ahli dan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor: 445 / 037 / 11 / 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. TITI FADHILAH DUKOMALAMO dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER laki-laki 25 tahun, tanggal 6 juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam dengan berlumuran darha;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih dengan berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih dengan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bangku kayu warna merah;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepal tangan orang dewasa;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat merk levi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merk volcom;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Saksi Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal mengalami pemukulan oleh Para Terdakwa yaitu Ramadhani Alwi alias Aldo, Elfaujri Syafwan alias Ajir, dan Husain Toduho alias Omo;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban dengan Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina, sdra Wulan dan Saksi Awaludin Badar alias Awal sedang duduk bercerita di kos-kosan di Kelurahan Goto di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina tiba-tiba Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal, Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir menghampiri Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi ke kos-kosan melalui depan kos-kosan melakukan pemukulan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi, kemudian dari arah belakang saksi korban Fahmi Edi alias Imi Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo melemparkan batu, melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Edi alias Imi menggunakan kursi yang berada di depan kamar saksi Mutmaina A. Yono yang mengenai belakang kepala saksi korban, dan memukul saksi Korban mengenai wajahnya lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa Husain Toduho alias Omo melihat Saksi Awaludin Badar dan langsung mengejar Saksi Awaludin Badar kemudian memukul Saksi Awaludin Badar yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Awaludin Badar;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut para terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut tersebut bagian badan saksi korban Fahmi Edi alias Imi terasa sakit serta bagian kepala saksi korban Fahmi Edi alias Imi sobek dan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat tindakan medis yaitu berupa jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa saat itu saksi korban Fahmi Edi tidak menjalani rawat inap di rumah sakit/ puskesmas, saat itu saksi Fahmi Edi hanya mendapat tindakan medis berupa jahitan di kepala kemudian saksi Fahmi Edi langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Fahmi Edi tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian keluarga para terdakwa datang ke rumah saksi korban Fahmi Edi namun tidak bertemu dengan saksi korban Fahmi Edi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi korban Fahmi Edi telah memafkan para terdakwa pada saat rekan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 445 / 037 / 11 / 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. TITI FADHILAH DUKOMALAMO dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER laki-



laki 25 tahun, tanggal 6 juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Ramadhani Alwi alias Aldo, Elfaujri Syafwan alias Ajir, dan Husain Toduho alias Omo dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Ramadhani Alwi alias Aldo, Elfaujri Syafwan alias Ajir, dan Husain Toduho alias Omo** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kata "terang-terangan" memiliki arti yang sama dengan "di muka umum", artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat masyarakat, bukan di tempat yang tersembunyi, atau menurut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirjono Prodjodikoro: “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan: “ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol itu bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa sub unsur “orang atau barang” sifatnya alternatif dan kasuistis, dan terkait dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “orang”, yang merupakan subyek hukum bisa siapa pun, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Saksi Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal mengalami pemukulan oleh Para Terdakwa yaitu Ramadhani Alwi alias Aldo, Elfaujri Syafwan alias Ajir, dan Husain Toduho alias Omo;

Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban dengan Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina, sdra Wulan dan Saksi Awaludin Badar alias Awal sedang duduk bercerita di kos-kosan di Kelurahan Goto di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina tiba-tiba Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi dan Saksi Awaludin Badar alias Awal, Terdakwa Elfaujri Syafwan alias Ajir menghampiri Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi ke kos-kosan melalui depan kos-kosan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi, kemudian dari arah belakang saksi korban Fahmi Edi alias Imi Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo melemparkan batu, melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Edi alias Imi menggunakan kursi yang berada di depan kamar Saksi Mutmaina A. Yono alias Ina yang mengenai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kepala saksi korban Fahmi Edi alias Imi, dan memukul saksi Korban Fahmi Edi alias Imi mengenai wajahnya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa kemudian Terdakwa Husain Toduho alias Omo melihat Saksi Awaludin Badar dan langsung mengejar Saksi Awaludin Badar kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Awaludin Badar yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang disusul oleh Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo yang juga melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Awaludin Badar;

Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut para terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dalam keadaan mabuk;

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut tersebut bagian badan saksi korban Fahmi Edi alias Imi terasa sakit serta bagian kepala saksi korban Fahmi Edi alias Imi sobek dan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat tindakan medis yaitu berupa jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Bahwa saat itu saksi korban tidak menjalani rawat inap di rumah sakit / puskesmas, saat itu saksi hanya mendapat tindakan medis berupa jahitan di kepala kemudian saksi langsung pulang;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) minggu;

Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian keluarga para terdakwa datang ke rumah saksi korban namun tidak bertemu dengan saksi korban untuk meminta maaf;

Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa pada saat rekan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik;

Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 445 / 037 / 11 / 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. TITI FADHILAH DUKOMALAMO dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER laki-laki 25 tahun, tanggal 6 juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Titi Fadhilah Dukomalamo, yang menerangkan Saksi Fahmi Edi tiba di rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan luka di bagian kepala, yang mana luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo menerangkan awalnya Para Terdakwa datang ke acara yang ada di kelurahan tomagoba dan mengonsumsi minuman keras disana, beberapa waktu kemudian para terdakwa dipukuli oleh pemuda dari tomagoba namun para terdakwa tidak mengingat orang yang memukulinya tersebut sehingga para terdakwa kemudian kembali kekelurahan goto dan bermaksud untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi namun Terdakwa I Ramadhani Alwi melihat saksi korban Fahmi Edi alias Imi bersama dengan teman-temannya mengantar saksi Mutmaina A Yono Alias Ina ke Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan setelah itu Para Terdakwa langsung menyusul saksi korban ke kos-kosan di Kelurahan Goto Kota Tidore Kepulauan sebelum memukul saksi korban Terdakwa Ramadhani Alwi menutupi wajah Terdakwa Ramadhani Alwi dengan baju setelah itu Terdakwa Ramadhani Alwi langsung memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban merupakan warga di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa pada saat rekan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I Ramadhani Alwi alias Aldo dari arah belakang saksi korban Fahmi Edi alias Imi melemparkan batu, melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Edi alias Imi menggunakan kursi yang berada di depan kamar saksi Mutmaina A Yono Alias Ina yang mengenai belakang kepala saksi korban Fahmi Edi alias Imi, memukul saksi Korban Fahmi Edi alias Imi mengenai wajahnya lebih dari 1 (satu) kali, dan melakukan pemukulan kepada Saksi Awaludin Badar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Awaludin Badar. Sedangkan Terdakwa II Elfaujri Syafwan alias Ajir melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Saksi Korban Fahmi Edi alias Imi. Dan Terdakwa III Husain Toduhu alias Omo melakukan pemukulan terhadap Saksi Awaludin Badar yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina di kos-kosan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan adalah tempat yang ramai dikunjungi orang, sehingga telah memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini mesyaratkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kos kosan tepatnya di depan kamar Saksi Mutmaina alias Ina di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan tersebut mengakibatkan bagian badan saksi korban Fahmi Edi alias Imi terasa sakit serta bagian kepala saksi korban Fahmi Edi alias Imi sobek dan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat tindakan medis yaitu berupa jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Fahmi Edi alias Imi tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) minggu;

Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 445 / 037 / 11 / 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 06 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. TITI FADHILAH DUKOMALAMO dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER laki-laki 25 tahun, tanggal 6 juli 2023 ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Titi Fadhilah Dukomalamo, yang menerangkan Saksi Fahmi Edi tiba di rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan luka di bagian kepala, yang mana luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam dengan berlumuran darha;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih dengan berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih dengan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bangku kayu warna merah;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepal tangan orang dewasa;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat merk levi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merk volcom;

Bahwa barang tersebut kondisinya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Fahmi Edi alias Imi mengalami luka-luka;
- Terdakwa I pernah dijatuhi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas dan pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Saksi Fahmi Edi alias Imi telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMADHANI ALWI alias ALDO, Terdakwa II. ELFAUJRI SYAFWAN alias AJIR dan Terdakwa III. HUSAIN H. TODUHO alias OMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RAMADHANI ALWI alias ALDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ELFAUJRI SYAFWAN alias AJIR, Terdakwa III. HUSAIN H. TODUHO alias OMO masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan berlumuran darah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih dengan berlumur darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih dengan berlumuran darah;
- 1 (satu) buah bangku kayu warna merah;
- 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepal tangan orang dewasa;
- 1 (satu) celana panjang warna coklat merk levi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merk volcom;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh R. Gilang Warih Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sos